



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

Alamat: Kapten. A. Rivai No. 99, PALEMBANG PALEMBANG

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 599 / 2024

NTPN : 820240104483176 04/01/2024 11:23:45

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :

Alamat :
Letak : Kelurahan BUKIT BARU, Kecamatan ILIR BARAT SATU
NIB : 04010302.14910
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada Kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan Sertipikat dengan
Nama pemegang hak : DIDI YANTO - 1803170901910001
Sertipikat : Hak Milik 04010302111197 Kelurahan Bukit Baru
Luas : 10 m2
Asal Hak : Pemecahan
Status Buku Tanah : Aktif

2. Catatan :

- Bidang tanah ini tidak sedang ditanggungkan
- Bidang tanah ini tidak terdapat blokir
- Sertipikat ini tidak terdapat sita
- Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat kasus

3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama Pemohon : MARDHANUS RUDIYANTO
Tempat / Tanggal Lahir : BANTUL, 16 MARET 1974
Nomor Identitas : 3674031603740011
Alamat : villa bintaro regency blok k.2/10

4. Untuk keperluan : LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

- * Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 05 Januari 2024 pukul 15:14:43
- * Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.
- * Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>
- * Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.




Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Informasi peta bidang tanah :



Keterangan : Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Bidang Tanah ini berada dalam Permukiman Perdesaan

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.